BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi penulis yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Harta Bersama, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Akibat hukum dari Perkawinan Campuran berkaitan dengan kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak, dan harta benda dalam perkawinan, khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah, Sebab menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dinyatakan bahwa, hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara asing, akan kesulitan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status Hak Milik.
2) Mekanisme perkawinan campuran WNI dan WNA Di Indonesia
    1. Perkawinan Campuran Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
    2. Sesuai dengan UU Yang Berlaku
    3. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan
    4. Surat-surat yang harus dipersiapkan

5. Data orang tua calon mempelai Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan[1]
6. Pencatatan Perkawinan
7. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan
8. Konsekuensi Hukum

5.2. Saran-saran

Adapun bagian akhir dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1) Kepada Perumus Undang-Undang, diharapkan dapat lebih bijak lagi dalam merumuskan Undang-Undang. Diharapkan dapat menggunakan kata-kata yang jelas dalam perumusan dan tidak banyak mengandung makna yang tersirat di dalamnya yang membutuhkan penafsiran. Sehingga tidak akan terjadi banyak kekeliruan penafsiran ke depannya dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dikarenakan undang-undang berlaku untuk seluruh Warga Indonesia, tidak hanya untuk orang-orang yang mafhum hukum/ahli hukum, tetapi juga Warga Indonesia yang awam. Bahkan tidak sedikit para ahli hukum dan/ atau pejabat pemerintah yang berwenang, keliru dalam penafsiran pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

[1] Data yang telah peneliti dapatkan di kantor catatan Sipil provinsi gorontalo menganai mekanisme perkawianan campuran pada tanggal 16 juni 2016 pukul 02.00 di kantor catatan sipil gorontalo

2) Kepada Pemerintah, harus memberikan perhatian lebih dalam sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, mengetahui Undang-Undang apa yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan Warga Indonesia kehilangan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia yang seharusnya mendapat perlindungan penuh dari pemerintah. Pejabat pemerintah diharapkan dapat lebih bijak lagi dalam menerapkan hukum yang ada. Selain itu, pemerintah juga harus memerhatikan jangka waktu berlakunya suatu Undang-Undang agar dapat terus mengikuti dinamika yang terjadi masyarakat.
3) Kepada Ahli Hukum, harus lebih cermat lagi dalam menafsirkan undang-undang yang ada. Sehingga tidak ada lagi Warga Indonesia yang kehilangan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia, yang mana sudah seharusnya tidak terjadi demikian.
4) Kepada Warga Negara Indonesia (WNI), diharapkan agar berperan aktif dalam mencari tahu Undang-Undang apa yang sedang berlaku di Indonesia. Di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin maju, sehingga informasi sudah dapat diakses dengan mudahnya melalui media apapun, kapanpun dan dimanapun berada. Jangan sampai hanya karena kurangnya informasi dan pengetahuan terhadap Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia menyebabkan hilangnya hak-hak sebagai WNI. Jadi, seorang Warga Negara

Indonesia haruslah aktif agar bisa melindungi hak-haknya. Ketika kita pasif, maka kita akan kehilangan hak kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Manan, 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2002 ,Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ekonisia, Yogyakarta

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih***,** *UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2009 ,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Efendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Happy Susanto, 2000, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya perceraian, Perceraian.*bulan bintang.Jakarta

H. Zainudin Ali, 2008, *Pelaksana Hukum Waris Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Hilman Hadikusuma, 2013, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Idris Ramulyo,2005 *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*,Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nasrun Haroen,2013, *Figih Muamalah*,Gaya Media Pratama, Jakarta

Otje Salman, Mustofa Haffas, 2001, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2014,*Penelitian Hukum Normatif*, Pernanada media , Jakarta

Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum PerdataInternational Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ratno Lukito, 2002,*Pergumulan Antara Hukum Islam dan Huk um Adat di Indonesia*, Pustaka Nasional, Jakarta.

Sayuti Thalib, 2002, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta,

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Slamet Abidin Aminudin, 1999, *Fiqih Munakahat* 1, CvPustaka Setia. Bandung

Titik Triwulan Tutik,2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta

Wahyono Darmabrata, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia Cetakan ke II*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

W.J.S, Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

B. UNDANG-UNDANG

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria

Pasal 57 Undang-Undang No 1 Tentang Perkawinan

Pasal 14 PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan

Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

C. INTERNET

Ahmad Rifa'i. http://ahmad –rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-

hukum..html,diakses pada tanggal 1 desember 2016

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&It

emid=92

www.lindungikami,UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf

Tinjauan Hukum Terhadap Status Kepemilikan Properti", Aritikel diakses pada 16Juni 2016 . http://percaindonesia.com/test2/